

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R.(2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*.Makassar Grahallmu
- Bratakusumah, D., & Solihin, D. (2004). *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah* Jakarta: Salemba Empat
- Nikolaos, D. (2004). *Tourism As a long Run Economic Growth Factor: an Emprical* 3.
- Handoko, S. (2013). *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*. Jurnal Ilmiah.
- Insak, N. (2013). *Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) pada Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Ekonomia*. 2(1). 45 –461.
- Ismayanti.2009. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo
- Khoir, F., Ani, H. M., & Hartanto, W. (2018). *Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017*. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*. 12(2). 199. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8320>
- Kholida. (Ed) 2021.*Desentralisasi sebagai Sistem Pemerintahan*. Detik.com. (<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5826007/desentralisasi-sebagai-sistem-pemerintahan--begini-penjelarasannya> .diakses pada tanggal 28 agustus 2022)
- Kristianti, I., & Bala, M. (2019). *Analisis Sektor Pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara*. *Jurnal Akuntansi*. 19(1).35–46.
- Muljadi. 2010. *Kepariwisata Dan Perjalanan*. Jakarta:Raja Grafindo. 2010.
- Siahaan, M.P. 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Cetakan ke Empat Edisi Revisi. PT Raja GrafindoPersada. Jakarta
- Patandean, W. I., Ihsan, & Ekawati, S. A. (2017). *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja*. 1–10.
- Pendit, N.S. 1999. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*.PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Prihadhi, E.K. 2004. *My Potensi*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Rois, I., Fadliyanti, L., & Wijimulawiani, S. *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Tengah. Nusa Tenggara Barat Tahun 2002- 2016*. Universitas Mataram. 2017.
- Sutrisno, E. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.

- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kepariwisataaan.2020.* Jakarta. (<https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20Nomor%2010%20Tahun%202009.pdf> diakses tanggal 5 juli 2022)
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara.2008*(<file:///C:/Users/ROG/Downloads/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202008.pdf> diakses pada tanggal 28 november 2022).
- Undang – Uundang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>. diakses pada tanggal 22 msret 2023).
- Wiyono, S. 2006. *Managemen Potensi Diri*. Jakarta: PT Grasindo
- Yani, A. (2012). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yudoyono, J. (Ed) 2016 . *Wisata Budaya dan Panorama Toraja*. Travel Kompas.com. (<https://travel.kompas.com/read/2016/05/25/105842627/wisata.budaya.dan.panorama.toraja?page=all> diakses pada tanggal 28 agustus 2022)
- Yoeti, O. A. 1996. *Anatomi Pariwisata*. Bandung. Angkasa.
- Yoeti, O.A. 2006. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung. Angkasa
- Yoeti, O.A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta. Pradaya Pratama.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Biodata****BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Angelina Anugrah Tri Milenia Roni  
Tempat. Tanggal Lahir : Makale, 22 Juni 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Rumah : Jalan Hertasning ix blok e 26 nomor 3  
Telpon/ HP : 081343165853

**Riwayat Pendidikan****A. Pendidikan Formal**

1. SD Kristen Rantepao 5
2. SMP Lentera Harapan Toraja
3. SMA Kristen Barana'

**B. Pendidikan Non Formal**

1. Pelatihan Basic Learning Skills. Character & Creativity (BALANCE)  
Universitas Hasanuddin - 2019

**Pengalaman Magang**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar pada Sub Bidang Keuangan  
Periode Juni 2022 - Juli 2022.

**Pengalaman Organisasi**

1. Koordinator Dana Penyambutan SMA KRISTEN BARANA.
2. Koordinator Dana Reuni Ikatan Alumni SMA KRISTEN BARANA.

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 23 Februari 2023

Angelina A.T.M.Roni

Lampiran 2 : Data Objek Wisata yang Memiliki MoU

DAFTAR OBJEK WISATA YANG MEMILIKI MOU		
NO	NAMA OBJEK WISATA	Keterangan
1.	Museum Pongtiku	Yayasan
2.	Ke'te Kesu'	Yayasan
3.	To'Tombi	Yayasan
4.	Sinar Lempe	Yayasan
5.	Londa	Yayasan
6.	Kalimbuang Bori'	Yayasan
7.	Museum Ne'Gandeng	Yayasan
8.	Museum Landorundun	Yayasan
9.	To'Barana	Yayasan
10.	Lo'ko Mata	Yayasan
11.	Pa'lawa	Yayasan
12.	Desa Wisata Sesean Suloara	Yayasan
13.	Marante Buntu Sopai	Yayasan
14.	To'Kumila	Yayasan
15.	Buntu Pune'	Yayasan
16.	Tirotiku	Yayasan
17.	Marimbunna	Yayasan
18.	Desa Wisata Nonongan	Non -Yayasan
19.	Salib Singki	Non -Yayasan
20.	Kolam Alam Limbong	Non -Yayasan
21.	Tambolang	Non -Yayasan
22.	Lombok Parinding	Non -Yayasan
23.	Galugu Dua	Non -Yayasan
24.	Nato	Non -Yayasan
25.	Sarambu Sikore	Non -Yayasan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Lampiran 3 : Data Jumlah Kunjungan 2017 -2021

Tahun	Wisatawan	Total Wisatawan	Setoran	Bagian objek (Rp.)	Bagian Pemda (Rp.)
2017	M mancanegara	24.901	Rp 747.030.000	Rp .448.218.000	Rp. 298.812.000
	Lokal	105.611	Rp1.584.165.000	Rp.950.499.000	Rp.633.666.000
		130.512	Rp.2.331.195.000	Rp1.398.717.000	Rp. 932.478.000
2018	M mancanegara	14.489	Rp 434.670.000	Rp 260.802.000	Rp.173.868.000
	Lokal	100.477	Rp1.507.155.000	Rp 904.293.000	Rp.602.862.000
		114.966	Rp1.941.825.000	Rp1.165.095.000	Rp .776.730.000
2019	M mancanegara	11.950	Rp.358.500.000	Rp 215.100.000	Rp.143.400.000
	Lokal	114.271	Rp.1.714.065.000	Rp1.028.439.000	Rp. 685.626.000
		126.221	Rp.2.072.565.000	Rp1.243.539.000	Rp.829.026.000
2020	M mancanegara	3.987	Rp. 119.610.000	Rp.71.766.000	Rp.47.844.000
	Lokal	81.185	Rp1.217.775.000	Rp.730.665.000	Rp.487.110.000

		85172	Rp1.337.385.000	Rp.802.431.000	Rp. 534.954.000
2021	M mancanegara	765	Rp. 22.950.000	Rp .13.770.000	Rp.9.180.000
	Lokal	120.106	Rp1.801.590.000	Rp1.080.954.000	Rp.720.636.000
		120.871	Rp1.824.540.000	Rp1.094.724.000	Rp .729.816.000

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara

Lampiran 4: Pengunjung Wisatawan dalam Persen

Pengunjung Wisatawan dalam Persen (%)		
Tahun	wisatawan domestik	wisatawan mancanegara
2017	80,92	19,08
2018	87,40	12,60
2019	90,53	9,47
2020	95,32	4,68
2021	99,37	0,63

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara

Lampiran 5 : Contoh MoU Pemda dengan Objek Wisata

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**NOMOR : 02/SPK-DTW/DISBUDPAR/I/2022**

**NOMOR : 01/YBP/I/2022**

Antara

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, KABUPATEN TORAJA UTARA**

Dengan

**YAYASAN BUNTU PUNE**

TENTANG

**PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA YAYASAN BUNTU PUNE**

Pada hari ini senin, tanggal tiga puluh satu bulan januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua bertempat di Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu' kabupaten Toraja Utara.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Yorry R. Lesawengen, A.P : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, berkedudukan di Jl.A.Yani No.62 A, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. Daniel Litta Palinggi : Ketua Yayasan Buntu Pune berkedudukan di Kelurahan Ba'tan Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah

mewakili Daerah tujuan wisata, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kerjasama adalah :  
PARA PIHAK telah bersepakat untuk membuat kerjasama sebagai dasar untuk melakukan pembagian hasil pungutan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dalam suatu luasan tertentu.
- (2) Tujuan kerjasama adalah untuk menentukan tata cara, Pembagian hasil Pungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Wisata; dan

## BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA  
Pasal 2

- (1) Objek yang menjadi kerjasama PARA PIHAK adalah Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh **Yayasan Buntu Pune**.
- (2) Ruang Lingkup kerja sama :
  - a. Pungutan Tidak dapat di borongkan;
  - b. Pungutan dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi atau Dokumen lain yang di persamakan SKPD bagi wajib Retribusi yang menempati Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - c. Bagi pengunjung yang mengunjungi tempat Rekreasi dan Olahraga menggunakan karcis yang telah diporporasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); dan
  - d. Pungutan dilakukan oleh Petugas pada Tempat Rekreasi dan Olahraga

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 3

- (1) Hak PIHAK PERTAMA :
  - a. menerima Pembagian Hasil Pungutan Retribusi sesuai Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 47 Tahun 2019;
  - b. menerima laporan perkembangan Tempat Rekreasi dan Olahraga per semester dan tahunan serta laporan-laporan kegiatan yang diperlukan;
  - c. membantu Pemerintah mendampingi tamu-tamu Pemerintah Daerah jika diperlukan.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. menyediakan tenaga yang bekerja di Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - b. memberikan bantuan penataan/pemeliharaan;
  - c. menyediakan karcis Retribusi yang telah di porporasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda);
  - d. memberikan penyuluhan/pengarahan dalam menata/mengelola Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan baik.
  - e. Memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (3) Hak PIHAK KEDUA :
  - a. mendapatkan bantuan tenaga yang bekerja di Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - b. mendapatkan bantuan penataan/pemeliharaan berdasarkan program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
  - c. mendapat Karcis Retribusi;
  - d. menerima pembagian hasil Pungutan Retribusi sesuai Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 47 Tahun 2019;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
  - a. menata dan memelihara Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan baik,bersih dan indah agar bisa memberikan kepuasan bagi para wisatawan yang berkunjung;



- b. mengelola administrasi dengan baik dan teratur;
- c. menyiapkan tenaga/Guide yang menguasai Tempat Rekreasi dan Olahraga tersebut;
- d. menyiapkan tenaga pengamanan yang Profesional ;
- e. bersedia sewaktu-waktu mendampingi tamu apabila diperlukan;
- f. membuat laporan perkembangan Tempat Rekreasi dan Olahraga per semester dan tahunan serta laporan-laporan kegiatan yang diperlukan.
- g. menjaga kebersihan diwilayah Tempat Rekreasi dan Olahraga.

**BAB IV  
TATA CARA PENYETORAN  
Pasal 4**

Petugas Pemungut melaksanakan :

- a. Penagihan setoran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan oleh bendahara penerima/pembantu bendahara penerima pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- b. Penyerahan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga kepada bendahara Penerima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selambat-lambatnya tanggal 27 setiap bulan.

**BAB V  
PEMBAGIAN RETRIBUSI**

Pasal 5

- (1) Pembagian Retribusi antara Pemerintah Daerah dengan pemilik/pengelola/penyelenggara usaha tempat Rekreasi dan Wisata sesuai Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 47 Tahun 2019;
- (2) Pembagian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diatur sebagai berikut:
  - a. Mancanegara = Rp 30.000,-
    - Pemerintah Daerah  $40\% \times \text{Rp } 30.000,- = \text{Rp } 12.000,-$
    - Pemilik/Pengelola objek  $60\% \times \text{Rp } 30.000,- = \text{Rp } 18.000,-$
  - b. Dewasa/Umum/Wisnus = Rp 15.000,-
    - Pemerintah Daerah  $40\% \times \text{Rp } 15.000,- = \text{Rp } 6.000,-$
    - Pemilik/pengelolaObjek  $60\% \times \text{Rp } 15.000,- = \text{Rp } 9.000,-$
  - c. Peneliti/Karyawisata, tamu Daerah = Rp 10.000,-
    - Pemerintah Daerah  $40\% \times \text{Rp } 10.000,- = \text{Rp } 4.000,-$
    - Pemilik/PengelolaObyek  $60\% \times \text{Rp } 10.000,- = \text{Rp } 6.000,-$
  - d. Anak-anak/Siswa/Mahasiswa= Rp 5.000,-
    - Pemerintah Daerah  $40\% \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 2.000,-$
    - Pemilik/PengelolaObyek  $60\% \times \text{Rp } 5.000,- = \text{Rp } 3.000,-$

**BAB VI  
JANGKA WAKTU  
Pasal 6**

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 ( Lima) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan akan dievaluasi untuk perpanjangan berikutnya.

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perselisihan antara PARA PIHAK, maka sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan PARA PIHAK memilih domisili, hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Makale

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal di tandatangani, dan di buat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai dan di tandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

**YORRY R. LESAWENGEN, A.P**

**DANIEL LITTA PALINGGI**

Mengetahui,  
Bupati Toraja Utara

**YOHANIS BASSANG,SE.M.Si**

## Lampiran 6 : Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada tempat rekreasi dan olahraga, maka perlu penyesuaian tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan administrasi, pemungutan dan penyetoran retribusi tempat rekreasi dan olahraga, maka perlu menyesuaikan tata cara pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
  11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang

- Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  
Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara  
Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
  13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  
Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara  
Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan  
dan Rekreasi;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2  
Tahun 2015 tentang Rencana Induk Kepariwisata  
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara  
Nomor 280);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11  
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan  
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten  
Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20  
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan  
Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara  
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah  
Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11  
Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan  
Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2030 (Lembaran  
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun  
2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Toraja Utara Nomor 53 Tahun 2015);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan  
Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran  
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4,  
tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara  
Nomor 61);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7  
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata  
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun  
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah  
Kabupaten Toraja Utara Nomor 64);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8  
Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata  
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun

- 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 65);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Disbudpar adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan

- ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toraja Utara.
  11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum.
  12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perserikan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  13. Tempat rekreasi adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata atau dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
  14. Tempat olahraga adalah setiap usaha komersial ruang lingkup kegiatannya untuk memberikan kesegaran Rohani dan Jasmani.
  15. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran baik yang berupa alam maupun Budaya dan lain-lain.
  16. Gedung adalah bangunan milik pemerintah daerah yang terdapat ditempat rekreasi yang khusus diusahakan/disewakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, pertunjukan, pesta, dan kegiatan lain.
  17. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  18. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
  19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai retribusi Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang menentukan jumlah kredit retribusi pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau sanksi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatuan Maksud

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pejabat dan masyarakat sebagai subjek dan wajib retribusi.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian tentang tata cara pembayaran retribusi;



- b. meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi;
- c. meningkatkan kelancaran, efisiensi, efektifitas pembayaran retribusi; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

### BAB III SOSIALISASI

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini wajib didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam pertemuan tertentu dan/atau melalui perkunjungan ketempat subjek retribusi.
- (3) Sosialisasi dilaksanakan oleh kepala Bapenda bekerjasama dengan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

### BAB IV NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Nama Retribusi

#### Pasal 5

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan/atau penggunaan fasilitas/sarana di tempat rekreasi, tempat Pariwisata dan tempat olahraga.

#### Bagian Kedua Objek Retribusi

#### Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Ketiga  
Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, menikmati pelayanan dan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga,
- (2) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. penduduk yang tinggal dalam kawasan wisata; dan
  - b. latihan militer dan sejenisnya.

BAB V  
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang mengunjungi tempat rekreasi dan olahraga harus mendaftar sebagai subjek retribusi, kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi, menandatangani dan menyetorkan dokumen SPdORD.
- (3) SPdORD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada Kepala Bapenda melalui petugas yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengisian format SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan jujur, jelas, benar, dan lengkap.

Pasal 9

- (1) SPdORD memuat tentang:
  - a. nama subjek retribusi;
  - b. alamat lengkap;
  - c. pekerjaan;
  - d. tujuan objek wisata
- (2) Format SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Bapenda berkordinasi dengan Perangkat Daerah pelaksana teknis bidang pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (3) Pengisian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sekaligus menjadi dokumen pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah di bidang retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga.

#### Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada Subjek retribusi, maka dokumen SPdORD disampaikan langsung ke tempat subjek retribusi.
- (2) Penyampaian SPdORD kepada subjek retribusi, dilakukan oleh petugas yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menangani pelayanan tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (3) Penyampain SPdORD disertai dengan pemberian penjelasan/sosialisasi kepada subjek retribusi.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Bapenda yang menangani pendapatan daerah menetapkan besarnya retribusi terutang, berdasarkan hasil pengisian SPdORD.
- (2) Penetapan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, berdasarkan laporan/pendaftaran objek retribusi melalui pengisian SPdORD.

#### Pasal 12

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2), paling kurang memuat tentang :
  - a. dasar hukum;
  - b. kelompok retribusi;
  - c. besarnya tarif retribusi; dan
  - d. nomor seri.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dibuat dan diterbitkan oleh Bapenda.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

### BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

#### Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi Pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB VII  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat rekreasi dan olahraga dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas yang berlaku jumlah pembayaran di wilayah daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa.
- (4) Pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa merupakan penjumlahan dari unsur tarif yang meliputi:
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung;
  - b. unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan;
  - c. unsur biaya pengaturan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap; dan
  - d. unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Waktu pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
Tempat Rekreasi/ Tempat Pariwisata/ Tempat Olahraga	1x masuk	- Anak-anak/siswa/Mahasiswa.	Rp5.000,00
		- Peneliti/ karya Wisata/tamu pmda	Rp10.000,00
		- Dewasa/umum /Wisatawan Nusantara	Rp15.000,00
		- Wisatawan mancanegara	Rp.30.000,00

(2) Besarnya tarif Retribusi penggunaan Bangunan Gedung Serba Guna/Pusat Kesenian ditetapkan sebagai berikut:

- a. Umum/Komersil/Pernikahan per hari/kegiatan : Rp1.500.000,00
- b. Sekolah/PT/SMA/SMK per hari : Rp1.000.000,00
- c. Instansi Pemerintah per hari : Rp750.000,00
- d. Sekolah Minggu/ TK/ SD/SMP : Rp500.000 ,00
- e. Penggunaan Kegiatan tetap
- f. sanggar seni/religius per bulan : Rp500.000,00

#### Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan tempat rekreasi dan olahraga.

## BAB X RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 20

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI

### Pasal 21

Petugas Pemungut Retribusi adalah petugas yang telah ditetapkan oleh Bupati atas usulan pemilik/pengelola/penyelenggara tempat rekreasi dan olahraga melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

## BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diporporasi oleh Bapenda.
- (3) Pemungutan dilakukan oleh petugas pada tempat rekreasi dan olahraga.

## BAB XIII TATA CARA PENYETORAN

### Pasal 23

Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menyetorkan hasil pungutan retribusi, kepada bendahara penerima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata paling lambat tanggal 27 (dua puluh tujuh) setiap bulan;
- b. penyetoran dilakukan pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap hari kerja; dan
- c. Bendahara penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyetorkan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

## BAB XIV PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 24

- (1) Hasil Pungutan Retribusi dibagi antara Pemerintah Daerah dengan pemilik/pengelola/penyelenggara

usaha tempat rekreasi dan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan pembagian retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang berlangsung secara permanen seperti objek wisata diatur sebagai berikut :

a. mancanegara = Rp30.000,00 (tiga puluh ribu);

1. tempat rekreasi dan olahraga yang berbentuk yayasan :

- Pemerintah Daerah 40% (empat puluh per seratus)  $\times$  Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) = Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

- Pemilik/Pengelola objek 60% (enam puluh per seratus)  $\times$  Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) = Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

2. tempat rekreasi dan olahraga non yayasan

- Pemerintah Daerah 50% (lima puluh per seratus)  $\times$  Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) = Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Pemilik/Pengelola Objek 50% (lima puluh per seratus)  $\times$  Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) = Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

b. dewasa/umum/wisnus = Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

1. tempat rekreasi dan olahraga yang berbentuk yayasan:

- Pemerintah Daerah 40% (empat puluh per seratus)  $\times$  Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Pemilik/pengelola Objek 60% (enam puluh per seratus)  $\times$  Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

2. tempat rekreasi dan olahraga non yayasan:

- Pemerintah Daerah 50% (lima puluh per seratus)  $\times$  Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Pemilik/pengelola Objek 50% (lima puluh per seratus)  $\times$  Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

c. peneliti/karyawisata, tamu daerah = Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

1. tempat rekreasi dan olahraga yang berbentuk yayasan :

- Pemerintah Daerah 40% (empat puluh per seratus)  $\times$  Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) = Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

- Pemilik/Pengelola Objek 60% (enam puluh per seratus) x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) =Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 2. rekreasi dan olahraga nonyayasan :
  - Pemerintah Daerah 50% (lima puluh per seratus) x Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) =Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Pemilik/Pengelola Obyek 50% (lima puluh per seratus) x sepuluh ribu rupiah) =Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- d. anak-anak/siswa/mahasiswa= Rp 5.000,00
  1. tempat rekreasi dan olahraga yang berbentuk yayasan:
    - Pemerintah Daerah 40% (empat puluh per seratus) x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) =Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
    - Pemilik/Pengelola Obyek 60% (enam puluh per seratus) x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) =Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);
  2. tempat rekreasi dan olahraga non yayasan:
    - Pemerintah Daerah 50% (lima puluh per seratus) x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) =Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
    - Pemilik/Pengelola Obyek 50% (lima puluh per seratus) x Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) =Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- (3) Besarnya Retribusi bagi tempat rekreasi dan olahraga yang dilaksanakan secara temporer (insidentil), dipungut berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, dan ditambah dengan perhitungan biaya promosi dan biaya sponsor dari penyelenggara sesuai dengan persetujuan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan pembagian retribusi tempat rekreasi dan olahragaditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah 25% (dua puluh lima per seratus) x besarnya Retribusi terutang; dan
  - b. Penyelenggara 75% (tujuh puluh lima per seratus) x besarnya Retribusi terutang.

## BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.



- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 18 Oktober 2017

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 18 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

  
REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 56